



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK, INFORMASI ELEKTRONIK, DAN  
DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta untuk pengelolaan sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK, INFORMASI ELEKTRONIK, DAN DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
3. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

7. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan programkomputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BPK untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPK.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. pengelolaan Sistem Elektronik di lingkungan BPK; dan
- b. pengelolaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

## BAB III PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BPK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) BPK dapat menyelenggarakan Sistem Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.
- (2) Setiap pihak yang terlibat dalam pengembangan Sistem Elektronik di lingkungan BPK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan:
  - a. BPK;
  - b. penyelenggara negara;
  - c. badan usaha; dan
  - d. masyarakat.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan BPK dilaksanakan secara andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengembangan Sistem Elektronik

Pasal 5

- (1) Pengembangan Sistem Elektronik di lingkungan BPK dapat dilaksanakan oleh BPK dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap pihak yang terlibat dalam pengembangan Sistem Elektronik di lingkungan BPK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan:
  - a. Sistem Elektronik; dan
  - b. informasi yang diperoleh dari BPK yang digunakan dalam pengembangan Sistem Elektronik BPK.

Pasal 6

Pihak lain yang mengembangkan Sistem Elektronik di lingkungan BPK wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada BPK.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Sistem Elektronik dan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 7

Sistem Elektronik di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sistem Elektronik di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Hak Kekayaan Intelektual milik BPK.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 9

Pemanfaatan Sistem Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK diatur dengan Naskah Dinas di lingkungan BPK.

BAB IV  
PENGELOLAAN INFORMASI ELEKTRONIK  
DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik BPK terdiri atas:
  - a. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan dari Sistem Elektronik BPK; dan
  - b. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasil konversi dari dokumen baik dalam bentuk tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
- (2) Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, atau dokumen dalam bentuk tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi atau dokumen yang dapat berasal dari BPK maupun dari luar BPK.
- (3) Informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi atau dokumen yang valid dan sah.

## Bagian Kedua

### Konversi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

#### Pasal 11

- (1) Tata cara konversi dokumen dalam bentuk tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun menjadi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik ditetapkan oleh BPK.
- (2) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keutuhan dan integritas data.

## Bagian Ketiga

### Penyimpanan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

#### Pasal 12

- (1) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik BPK disimpan dalam media penyimpanan *portable, data center*, atau media penyimpanan lain.
- (2) Penyimpanan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Pemanfaatan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

#### Pasal 13

- (1) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik BPK dapat dimanfaatkan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK, atau pelaksana BPK.
- (2) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPK.
- (3) Pemanfaatan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Naskah Dinas di lingkungan BPK.

Bagian Kelima  
Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik, BPK dapat menerapkan penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Naskah Dinas di lingkungan BPK.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

BPK menerapkan manajemen risiko terhadap pengelolaan Sistem Elektronik di lingkungan BPK.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Naskah Dinas BPK.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Naskah Dinas BPK yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Badan ini
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, pemanfaatan Sistem Elektronik yang telah ada sebelum

diundangkannya Peraturan Badan ini, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2020

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 262

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan  
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.

Blucer Wellington Rajagukguk

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK, INFORMASI ELEKTRONIK, DAN  
DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar diantaranya Pasal 23 ayat (5) mengenai kedudukan dan tugas BPK. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang BPK, telah memperkuat keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.

BPK sebagai lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah melaksanakan amanat tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan terus beradaptasi baik dengan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, saat ini BPK telah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, BPK sebagai lembaga negara memiliki kebutuhan untuk menggunakan teknologi

informasi dalam menjalankan kegiatan administrasi perkantoran. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi pada BPK adalah dalam bentuk pemanfaatan sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik baik yang terkait dengan pemeriksaan maupun administrasi perkantoran.

Berdasarkan uraian tersebut, BPK perlu mengatur sisi keamanan dan perlindungan hukum dalam pengelolaan sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik di lingkungan BPK. Dengan demikian pengelolaan sistem elektronik di lingkungan BPK dapat terjamin keandalan, validitas dan keabsahannya. Peraturan Badan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. ketentuan umum;
2. ruang lingkup;
3. pengelolaan Sistem Elektronik di lingkungan BPK;
4. pengelolaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik; dan
5. ketentuan lain-lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “andal” adalah Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik.

Pengembangan Sistem Elektronik di lingkungan BPK oleh pihak lain dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara lain ketersediaan sumber daya dan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “valid” adalah informasi atau dokumen yang diyakini kebenarannya secara administratif dan/atau secara sistem. Contoh: Informasi atau dokumen yang diperoleh dari laman resmi penghasil dokumen/penerbit dokumen atau *database* entitas yang terkoneksi dengan Sistem Elektronik BPK dan konversi dokumen yang dibuktikan dengan berita acara pengubahan dokumen cetak menjadi dokumen elektronik.

Yang dimaksud dengan “sah” adalah informasi atau dokumen sah menurut hukum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "menerapkan manajemen risiko" adalah melakukan analisis risiko dan merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6580